



**P E N E T A P A N**

**Nomor 530/Pdt.P/2017/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**H. Mustamin bin Munde**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Lapaddaga, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 530/Pdt.P/2017/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Edi Irfandi bin H. Mustamin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Edi Irfandi bin H. Mustamin, tanggal lahir 6 April 2001 (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Lapaddaga, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya bernama Sartika Putri binti Mahdi, umur 14 tahun (sementara dalam proses persidangan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Palopo, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 hal. Pntp. No.530/Pdt.P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.698/KUA.21.24.14/PW.01/11/2017 Tanggal 15 November 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Edi Irfandi bin H. Mustamin untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sartika Putri binti Mahdi.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal. 2 dari 5 hal. Pntp. No.530/Pdt.P/2017/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan :

- Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Sartika Putri binti Mahdi juga masih di bawah umur dan sekarang sementara dalam proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Palopo dan baru sidang tanggal 7 Desember 2017.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2017 anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Sartika Putri binti Mahdi.

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya maka perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Edi Irfandi bin H. Mustamin dengan seorang perempuan yang bernama Sartika Putri bin Mahdi, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolak karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Sartika Putri binti Mahdi juga masih di bawah umur dan sekarang sementara dalam proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Palopo dan baru sidang tanggal 7 Desember 2017, dan pada tanggal 3 Desember 2017 anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Sartika Putri binti Mahdi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dengan suka rela tanpa paksaan serta kesadaran sendiri, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Hal. 3 dari 5 hal. Pntp. No.530/Pdt.P/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 530/Pdt.P/2017/PA Skg, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nikma, M.H.** dan **Dra. Salmah, ZR.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **Muharrar Syam, BA.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, SH**

Hakim Anggota,

**Dra. Salmah, ZR.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Pntp. No.530/Pdt.P/2017/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muharrar Syam, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	241.000,00

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 hal. Pntp. No.530/Pdt.P/2017/PA.Skg.